



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 100.3.3.2/KEP 0112 /BPPD/2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MOROWALI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan kabupaten Buol, kabupaten Morowali dan kabupaten banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

- Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 Nomor 017);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0293);
 7. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor 039);
 8. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Penerima dan besaran Insentif tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara proporsional diberikan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekertaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pegawai dan Pejabat Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali selaku pengelola pemungutan pajak dan retribusi;
 - d. Pejabat dan Pegawai masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pemungutan pajak dan retribusi;
 - e. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kelapa Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat, dan Tenaga Lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah; dan
 - f. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Besarnya pembayaran insentif untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. dibawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliyun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - b. Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

- KEDUA : 1. Pembayaran insentif pada masing-masing perangkat daerah di salurkan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali selaku Perangkat Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Perangkat daerah yang akan mengajukan pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, terlebih dahulu harus diverifikasi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah menetapkan/membuat daftar penerima dan besarnya insentif lingkup perangkat daerah masing-masing dengan mempertimbangkan beban tugas dan peran serta pegawai dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 4 Maret 2025

BUPATI MOROWALI,

ttd.

IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005